BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Simpanan *mudharabah* pada Syarikat Takafful Ibnu Affan Songkhla Thailand Selatan merupakan salah satu produk penghimpunan dana dengan produk deposito *mudharabah*. Prosedur simpanan *mudharabah* yang dilaksanakan adalah sebagai berikut; pengajuan untuk menjadi ahli Syarikat, mengisi formulir, penandatanganan CS dan manager, membayar biaya administrasi ke Teller, membuka saham, CS kembali menjelaskan tentang simpanan dan mekanismenya, nasabah mendaftar menjadi ahli simpanan mudharabah dan mengisi formulir pendaftaran, nasabah membayar setoran awal simpanan dan membayar uang Takaful (bersifat tidak wajib). Sistem bagi hasil menggunakan metode *Profit Sharing*. Pembagian laba setiap 3 bulan sekali dengan nisbah bagi hasil; 3 bulan (S.70% N.30%) 6 bulan (S.55% N.45%) 9 bulan (S.45% N.55%) 12 bulan (S.40% N.60%) dan tidak ada denda untuk pengambilan uang sebelum jatuh tempo, namun akan dikenai penyesuaian bagi hasil sesuai dengan kebijakan pihak Syarikat Takafful Ibnu Affan sendiri. Uang hasil dari simpanan *mudharabah* dikelola oleh Syarikat selaku *mudharib*, yakni dialokasikan ke kedai milik Syarikat takafful Ibnu Affan seperti kedai obat, emas, kendaraan dan tanah.
2. Simpanan *mudharabah* pada BMT Istiqomah Bago Tulungagung merupakan salah satu produk penghimpunan dana dengan produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Prosedur simpanan *mudharabah* yang dilaksanakan adalah sebagai berikut; calon nasabah mendaftar menjadi nasabah simpanan ke BMT

dengan membawa fotocopy KTP, CS menjelaskan tentang simpanan *mudharabah* dan mekanismenya, nasabah mengisi formulir pendaftaran, CS menandatangani dan melakukan otorisasi ke manajer, nasabah membayar setoran awal simpanan dan membayar biaya administrasi ke Teller. Sistem bagi hasil menggunakan metode *Revenue Sharing*. Pembagian laba setiap 1 bulan sekali dengan nisbah bagi hasil untuk deposito *mudharabah*; 1 bulan (B.50% N.50%) 3 bulan (B.45% N.55%) 6 bulan (B.40% N.60%) 12 bulan (B.35% N.65%) dan untuk deposito *mudharabah* jika uang diambil sebelum jatuh tempo maka nasabah akan dikenai denda sebesar 0.5% dari total keseluruhan dana deposito dan akan dikenai penyesuaian bagi hasil sesuai dengan kebijakan BMT Istiqomah. Uang hasil dari simpanan *mudharabah* akan disalurkan ke nasabah pembiayaan BMT Istiqomah.

3. Perbedaan implementasi simpanan *mudharabah* pada Syarikat Takafful Ibnu Affan (Ibnu Affan Islamic Cooperative Ltd) Cabang Chana Songkhla Thailand Selatan dan BMT Istiqomah Bago Tulungagung Jawa Timur Indonesia adalah sebagai berikut: produk simpanan *mudharabah*, persyaratan mendaftar beserta prosedurnya, jangka waktu pembagian keuntungan (bagi hasil), ada dan tidaknya denda jika mencairkan deposito mudharabah sebelum jatuh tempo, pengalokasian dana simpanan *mudharabah*, metode bagi hasil yang digunakan, transparansi perhitungan bagi hasil, ada dan tidaknya zakat setiap kali bagi hasil akan dibagikan.

B. Saran

1. Keunggulan lembaga keuangan syariah terletak pada prinsip bagi hasil dan berbagi resiko. Sistem ini diyakini oleh para Ulama sebagai jalan keluar untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (riba), dari sekian metode bagi

hasil yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah adalah metode *Loss and Profit Sharing*, dimana keuntungan dibagi setelah dikurangi biaya operasional dan lain-lain, karena kelemahan *Revenue Sharing* adalah jika biaya operasional dan lain-lain lebih banyak dari keuntungan, maka salah satu pihak dalam artian disini *mudharib* sudah pasti merugi. Sedangkan prinsip syariah adalah adil untuk kedua belah pihak.

2. Untuk dapat bertahan dan mengembangkan usahanya di tengah persaingan lembaga keuangan konvensional maupun syariah, diperlukan penerapan prinsip-prinsip manajemen yang baik, SDM dan keterampilan yang mendukung, sosialisasi pengenalan produk yang aman dan bermanfaat ke segala lini masyarakat serta transparansi dalam beberapa hal sangat diperlukan untuk menjamin eksistensi dari lembaga, juga sangat berguna untuk mengelola lembaga sehingga pembagian pekerjaaan yang sesuai akan menunjukkan profesionalitas dari lembaga tersebut.